

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN
(Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

Medelin Lubis

2206200561



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akrereditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA
DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)




NAMA : MEDELIN LUBIS

NPM : 2206200561

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0906076814	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Silahkan menjawab surat ini agar disebutkan
Nomer dan tanggalnya



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Silahkan menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum./NIDN: 0111117402
: 2. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum./ NIDN: 0006076814
: 3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H / NIDN: 0112068204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAIJUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

Pendaftaran : Tanggal 04 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN
(Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN. 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 04 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan
Medan Belawan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 2 April 2026

Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.)
NIDN. 0112068204



UMSU
unggul | cerdas | terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat, ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA
DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 April 2026
Saya yang menyatakan



MEDELIN LUBIS



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : MEDELIN LUBIS
NPM : 2206200561
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Belawan)

Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Juli 2025	Pengajuan Judul, diskusi, dan Perbaikan.	
25 Juli 2025	Acc judul.	
5 Agt 2025	Outline Proposal.	
20 Okt 2025	Revisi Proposal.	
3 Feb 2026	Penyerahan draf skripsi.	
12 Feb 2026	Revisi skripsi I.	
4 Maret 2026	Revisi skripsi II.	
11 Maret 2026	Revisi skripsi III.	
2 April 2026	Bedah Buku	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik Semesta, yang atas izin dan rahmat-Nya penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan Kecamatan Medan Belawan ini dapat terselesaikan. Semoga karya kecil ini dapat menjadi amal jariyah dan manfaat bagi perlindungan hak anak di pesisir Belawan.

Sembah sujud dan cinta tak terhingga penulis persembahkan kepada Bapak tercinta, **M. Syofian Lubis** dan Mamak tersayang, **Juliaty Naibaho**. Sebagai putri bungsu yang menjadi sarjana pertama di keluarga, gelar ini adalah buah dari doa, keringat, dan pengorbanan kalian. Terima kasih telah memegang teguh filosofi luhur kita yaitu "*Anakkon hi do hamoraon di au*", keberhasilan ini adalah bukti bahwa perjuangan kalian tidak sia-sia. Terima kasih pula kepada saudara kandung penulis Aulia Novitasari Lubis, Septia Ratnasari Lubis, dan Andre Saputra Lubis serta keluarga besar atas dukungan tulusnya.

Rasa terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada Rektor UMSU, Bapak **Prof. Agussani, M.A.P.**, serta jajaran pimpinan Fakultas Hukum UMSU Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**, Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**, dan Ibu **Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.** atas fasilitas dan motivasinya. Secara khusus, penghormatan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak **Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang telah menjadi pelita ilmu hingga skripsi ini selesai. Terima kasih juga kepada seluruh civitas akademika FH

UMSU yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

Dukungan orang-orang terdekat turut menjadi kekuatan besar, terutama kepada **Chintami Rosidin, Fajar Maharani, S.Hut., Falah Jihan Gultom**, dan **Hafijah Tanjung** yang setia menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih kepada teman-teman Hukum Sumatera, Hukum K-1 Pagi, dan rekan-rekan C17 PMM 3 di Universitas Padjadjaran terkhusus **Ahmad Haykal Maulana, S.IP., Muh. Rizky Dwi Hasri Saputra, S.I.Kom., Ni Kadek Oktaviani, S.Ak., Durriyati Fazra, S.H., Yogi Fergiawan, S.Pi., Pius Lauren Datu Bara**, dan **Bagus Ayub Alfatih** yang memberi warna baru di Bumi Pasundan, serta keluarga besar Komunitas Debat Hukum FH UMSU, GenBI Sumut, Rumah Internet, dan Gerak Muda Rempah. Pengalaman bersama kalian telah melukiskan banyak pelajaran berharga yang mendewasakan pemikiran penulis.

Skripsi ini adalah saksi bisu proses pendewasaan yang membuktikan bahwa status ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, namun besar harapan agar karya ini menjadi sumbangsih nyata bagi perlindungan hak anak di pesisir Medan Belawan. Semoga Allah SWT senantiasa merestui setiap langkah kita menuju pintu-pintu kesempatan yang lebih baik di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 31 Maret 2026
**Hormat Saya
Penulis,**

**Medelin Lubis
NPM 2206200561**

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Di Sektor Perikanan (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

Medelin Lubis

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan optimal demi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Namun, di Kecamatan Medan Belawan, kemiskinan dan rendahnya motivasi pendidikan memaksa anak-anak bekerja di sektor perikanan yang memiliki risiko keselamatan dan kesehatan tinggi. Meskipun regulasi melarang eksploitasi anak, praktik ini terus berlanjut akibat lemahnya pengawasan dan faktor budaya. Permasalahan utama mencakup bentuk perlindungan hukum bagi anak pekerja di sektor perikanan, hambatan serta upaya pencegahan yang dilakukan, hingga sistem pemidanaan bagi pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur guna menjamin keadilan dan kesejahteraan anak di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan hukum normatif-empiris untuk mengkaji implementasi regulasi secara faktual di masyarakat. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kecamatan Medan Belawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan secara normatif telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2003, namun implementasinya belum efektif. Secara empiris, anak usia 13-17 tahun masih ditemukan bekerja dengan sistem rekrutmen dan pengupahan yang tidak jelas. Hambatan utama meliputi faktor internal seperti kemiskinan dan rendahnya motivasi pendidikan, serta faktor eksternal berupa lokasi geografis yang dekat dengan pusat ekonomi dan lemahnya pengawasan hukum. Selain itu, budaya masyarakat yang menormalisasi pekerja anak sebagai bentuk bakti turut menghambat kontrol sosial. Meskipun sistem pemidanaan memiliki landasan hukum kuat, terdapat kesenjangan besar antara aturan dan kenyataan karena kasus eksploitasi jarang mencapai ranah peradilan. Upaya penanggulangan memerlukan sinergi preventif melalui pemberdayaan ekonomi serta tindakan represif tegas berupa sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, Perikanan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
B. Manfaat Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Lokasi Penelitian	17
5. Sumber Data Penelitian	18
6. Alat Pengumpulan Data.....	20
7. Analisis Data	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan	25
C. Tinjauan Umum tentang Pekerja Anak	29
BAB III	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan.....	34
B. Hambatan dan Upaya Dalam Mencegah Anak yang Bekerja di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan.....	51
C. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Mempekerjakan Anak di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan	66
BAB IV	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
Daftar Pustaka.....	80
Lampiran I.....	84
Daftar Wawancara	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	35
Data Jumlah Anak per Kelurahan pada Tahun 2024	35
Tabel 2	39
Data Jumlah Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	39
Tabel 3	39
Data Usia Pekerja Anak	39
Tabel 4	40
Data Pendidikan Pekerja Anak	40
Tabel 5	42
Data Kelurahan Domisili Pekerja Anak	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa serta merupakan sumber daya manusia di masa depan. Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berakhlak baik, diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan yang berkelanjutan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.¹ Lebih lanjut, perlindungan ini sangat penting untuk menjaga mereka dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan masa depan mereka. Dalam proses pembinaan dan perlindungan anak sering kali menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dari masyarakat. Terkadang, terdapat perilaku menyimpang dalam masyarakat yang mengeksploitasi anak sebagai korban kejahatan tanpa memandang status sosial maupun ekonomi mereka.²

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menambahkan ketentuan belum menikah untuk definisi tersebut.

Definisi perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹ Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, halaman 1.

² *Ibid.*

berpartisipasi secara efektif sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh orang dewasa dan masyarakat. Perjanjian ini menjamin hak-hak anak dalam berbagai bidang, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan Indonesia telah menerima Konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dilindungi, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, memperoleh pendidikan, waktu luang, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan baik, mengenai kewajiban orang tua dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak terutama dalam hal menyusui yang dilakukan oleh seorang ibu telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³ Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, halaman 1.

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahu ilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Sebagai negara yang menganut sistem kesejahteraan, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak dasar warganya, termasuk hak atas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang pantas sesuai dengan martabat kemanusiaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 secara jelas menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan pengakuan yang adil dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, negara melalui lembaga pemerintah turut bertanggung jawab atas terpenuhinya hak untuk bekerja dan mencari pekerjaan.

Negara mengatur ketenagakerjaan di Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara prinsip regulasi ini melarang perusahaan mempekerjakan

anak. Namun, pada Pasal 69 memberi pengecualian bagi anak berusia 13 hingga 15 tahun untuk dapat melakukan pekerjaan ringan dengan syarat mendapatkan izin secara tertulis dari orang tua. Selain itu, hukum menetapkan batasan waktu kerja maksimum untuk anak tidak boleh melebihi tiga jam sehari sesuai dengan Pasal 77 Ayat (1).⁴ Jaminan ini diperkuat dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Pasal 46 C Ayat (2) huruf e yang menyatakan bawa keselamatan dan kesehatan anak di tempat kerja wajib dijamin.

Anak-anak adalah individu yang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, termasuk pemberi kerja. Dalam konteks pekerjaan, perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi anak tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu, terdapat UU yang memberikan perlindungan hukum khusus bagi anak-anak yang bekerja. Perlindungan ini juga memastikan bahwa anak yang bekerja tidak dimanipulasi atau dieksploitasi oleh pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan yang melanggar hukum yang berlaku.⁵

Faktor muncul dan berkembangnya pekerja anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Ekonomi, dipicu oleh kemiskinan keluarga yaitu adanya individu yang mengeksploitasi anak secara ekonomis dan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi ini justru memberikan peluang kerja bagi anak.

⁴ Nabiella Putri Nastiti, *dkk.* (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No. 3, halaman 260.

⁵ *Ibid.*, halaman 262.

2. Sosial budaya, hal ini ditandai dengan lemahnya fungsi kontrol sosial budaya masyarakat yang mana dapat dilihat dari masih berlakunya nilai-nilai lama yang tidak mendukung pemenuhan hak-hak anak serta gaya hidup pragmatis di kalangan anak muda.
3. Pendidikan, yaitu kurangnya motivasi anak untuk mengikuti pendidikan dan rendahnya kemampuan dan kapasitas belajar anak.
4. Kebijakan yaitu, adanya celah yang membolehkan anak untuk bekerja dan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di bidang ketenagakerjaan anak.⁶

Sumatera Utara dikenal sebagai pintu masuk utama menuju wilayah barat Indonesia dengan letaknya yang strategis di pesisir dengan batas-batas geografis sebagai berikut:⁷

1. Utara : Berbatasan langsung dengan Selat Malaka.
2. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan.
3. Barat dan Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Sumatera Utara memiliki ibukota di Kota Medan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Secara administratif, Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari pusat bisnis hingga kawasan pesisir yang menjadi fasilitas maritim yang cukup krusial. Di antara 21 kecamatan tersebut, Kecamatan Medan Belawan memiliki peran strategis sebagai pintu utama aktivitas logistik dan perikanan.

⁶ Tutik Asmorowati, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 29-30.

⁷Kota Medan, Wikipedia, Diakses pada 7 Oktober 2025, dari <https://pemkomedan.go.id/>

Wilayah ini memiliki luas 21,82 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 114.553 jiwa,⁸ yang terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Belawan Pulau Sicanang, Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan I, Belawan II, dan Bagan Deli.

Namun, dibalik besarnya potensi ekonomi tersebut, terdapat isu sosial yang krusial terkait hak-hak anak. Data kependudukan menunjukkan bahwa penduduk usia muda (0-19 tahun) di Kecamatan Medan Belawan mencapai 37.471 jiwa. Besarnya populasi anak ini tidak dibarengi dengan perlindungan yang maksimal, terlihat dari tingginya angka putus sekolah yang berkisar 1.500 hingga 1.800 anak dalam beberapa tahun terakhir.⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Perikanan Samudera Belawan (PPSB) gagal menciptakan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat pesisir di Kecamatan Medan Belawan. Pada tingkat Provinsi, jumlah anak usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja telah meningkat dalam dua tahun terakhir, dengan persentase yang meningkat sebesar 16,12% dari tahun 2023 hingga 2024.¹⁰ Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan perlu lebih fokus pada integrasi pembangunan ekonomi dengan perlindungan sosial untuk mengatasi masalah ini.

⁸BPS Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan Dalam Angka 2025*. Diakses pada 4 Februari 2025, dari <https://medankota.bps.go.id>

⁹ <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/angka-putus-sekolah-di-belawan-tinggi-jadi-pemicu-masalah-sosial-00-7lmj9-5z3m17>

¹⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, (12 Juni 2025). *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi, 2024*. Diakses pada 27 Juli 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>

Kecamatan Medan Belawan memiliki Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) yang merupakan bagian penting dari inti pengembangan minapolitan di Kota Medan, hal ini menjadikan sebagian besar masyarakat memilih menjadi Nelayan sebagai mata pencaharian utama untuk mencari nafkah yang secara turun-temurun bergantung pada hasil laut. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) ini terletak pada posisi yang strategis berada di antara perairan pantai timur Sumatra, Selat Malaka, dan berada di perairan laut Cina Selatan dan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan pintu masuk dari berbagai kegiatan ekonomi di beberapa negara Asia.

Jenis sumber daya laut yang ada di industri pengolahan ikan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) pun cukup beragam yang paling umum adalah tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, cumi-cumi dan beberapa spesies yang memiliki nilai ekonomis tinggi juga diolah di PPS. Tidak sampai di situ, ada juga bahan baku atau ikan yang di impor dari Malaysia dan Thailand.

Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) mengelola sumber daya laut yang melimpah, seharusnya bisa mendorong kemajuan terutama di bidang pendidikan dan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, pada kenyataannya, wilayah ini justru menghadapi situasi yang menyedihkan. Daerah yang menjadi pintu masuk ekonomi kelautan di Sumatera Utara ini justru mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi dan krisis pembangunan manusia.

Dalam kondisi kemiskinan dan ketidakstabilan penghasilan orang tua, setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak didorong untuk menjadi kontributor ekonomi darurat yang menyebabkan anak putus sekolah dan bekerja informal di

sekitar pelabuhan. Meskipun bekerja untuk anak-anak tidak selalu berdampak negatif, penting untuk memastikan hal tersebut tidak mengganggu perkembangan mereka. Pekerjaan dapat memberikan peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, eksplorasi, dan kreativitas, serta menumbuhkan kecintaan terhadap pekerjaan, disiplin, dan kemandirian. Dalam hal ini yang terpenting adalah pekerjaan tersebut dilakukan secara seimbang dan memiliki manfaat untuk menunjang tumbuh dan kembang anak ke arah positif.

Namun, dalam praktiknya, banyak hak anak masih belum terpenuhi, dengan kurangnya perlindungan hukum dan meningkatnya kerentanan. Akibatnya, anak-anak masih terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, baik di sektor formal maupun informal. Membiarkan anak menjadi pekerja dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang terbiasa menganggap diri mereka sebagai pekerja dan mencari nafkah cenderung mengabaikan pendidikan dan masa depan mereka. Karena perhatian utama mereka adalah bagaimana menghasilkan uang dan meringankan beban orang tua mereka.

Ada beberapa bentuk pekerjaan yang melibatkan anak di sektor perikanan Pelabuhan Belawan. Di sana, anak-anak melakukan berbagai tugas, seperti menyiapkan alat tangkap sebelum berlayar, memilah ikan hasil tangkapan selama pelayaran, membersihkan kapal, dan membongkar hasil tangkapan setelah kembali ke darat. Hasil observasi awal mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi pilihan untuk bekerja bagi anak-anak, termasuk faktor ekonomi, kondisi keluarga, dan lingkungan sekitar. Ada tahapan khusus bagi anak-anak

yang ingin bekerja di kapal penangkap ikan. Awalnya, mereka belajar menangkap kepiting di kanal, kemudian, pada usia 13 tahun, mereka membantu di laut bersama kerabat atau tetangga. Kegiatan ini biasanya dimulai setelah sekolah dan berlanjut hingga malam hari. Banyak anak bekerja lebih dari tiga jam sehari.

Di antara berbagai pekerjaan, sektor perikanan merupakan salah satu lingkungan kerja yang paling berisiko tinggi dan tidak cocok untuk anak-anak. Pekerjaan di sektor ini menuntut kerja fisik yang berat, kondisi lingkungan yang tidak stabil, serta struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Semua faktor ini menjadikan sektor perikanan sebagai tempat kerja yang sangat berbahaya, memenuhi kriteria bentuk-bentuk terburuk pekerja anak yang ditetapkan dalam hukum internasional dan nasional.

Meskipun terdapat peraturan mengenai pekerja anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pekerja anak dan dapat beberapa ketentuan khusus yang diatur secara tegas dalam UU tersebut. Namun, pada kenyataannya, peraturan tersebut sering diabaikan, dan banyak masyarakat tidak menyadarinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, yang akan dikembangkan menjadi skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dalam pembahasan penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya dalam mencegah anak yang bekerja di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan?
- c. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tiga rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan memahami penerapan dan efektivitas peraturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang menjadi pekerja di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan meneliti faktor-faktor penghambat dalam usaha mencegah anak-anak bekerja di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan, serta menyusun strategi pencegahan yang dapat diterapkan dengan baik.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis sejauh mana sistem hukuman yang diterapkan kepada individu atau pihak yang mempekerjakan anak-anak di

bawah usia legal di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan dapat memberikan efek jera dan keadilan.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan anak dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada isu pekerja anak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan dan tingkat efektivitasnya dalam melindungi anak yang bekerja di sektor perikanan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya pencegahan yang telah dilakukan di Kecamatan Medan Belawan. Lebih lanjut, hasil pembahasan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian lain yang membahas isu perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja, khususnya di sektor perikanan maupun sektor-sektor rentan lainnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Medan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik untuk melindungi anak dan mencegah mereka bekerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dan efektivitas upaya pemberian efek jera bagi mereka yang mempekerjakan anak di bawah umur. Bagi masyarakat dan orang tua,

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya pekerja anak dan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk bersekolah dan tumbuh kembang yang optimal. Bagi lembaga perlindungan anak, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merancang program intervensi, advokasi, dan pendampingan bagi anak yang berisiko bekerja maupun yang sudah bekerja. Terakhir, bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan acuan untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial dan hukum terkait pekerja anak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu, “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)**”. Selanjutnya penulis menjabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. **Pelindungan Hukum**, yaitu upaya pemerintah untuk memastikan penegakan hukum dan melindungi hak-hak warganya dari perlakuan yang tidak adil. Pelanggar hukum akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²
2. Secara yuridis, **Anak** menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan

¹¹ Faisal, *dkk.* 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

¹² Tutik Asmorowati, *Op.cit.*, halaman 95.

sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang di dalam kandungan.

3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mulai menggunakan kata "pekerja" untuk menggantikan "buruh", tetapi kedua istilah tersebut masih digunakan secara bergantian. Pasal 1 angka 6 UU No. 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja dan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan **pekerja** sebagai orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³
4. **Pekerja Anak** yaitu, anak yang bekerja untuk membantu orang tua, menjalankan usaha keluarga, atau melakukan tugas-tugas lainnya.¹⁴
5. Secara yuridis, menurut UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU, yang menyebutkan bahwa **Sektor Perikanan** adalah kegiatan yang berhubungan dengan manajemen dan pendayagunaan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari proses persiapan, pembuatan, pengolahan, hingga pemasaran, yang dilakukan dalam lingkup usaha perikanan.

D. Keaslian Penelitian

Isu perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor perikanan bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa penelitian yang cukup banyak telah

¹³ Surya Perdana, 2023, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Medan: UMSU PRESS, halaman 36.

¹⁴ Tutik Asmorowati, *Loc.cit.*

dilakukan terkait topik ini. Dua judul penelitian yang penulis temukan hampir identik dengan topik penelitian ini:

1. Skripsi, Rahmat Hidayat S, NIM 2003030010, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Perikanan Kota Palopo”. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pekerja anak pada sektor perikanan Kota Palopo juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukumnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada atau belum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang memperoleh data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara yuridis empiris.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak pada sektor perikanan. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat S menempatkan Kota Palopo sebagai sumber data penelitian, sedangkan penelitian penulis menganalisis Kecamatan Medan Belawan sebagai sumber data penelitian.

2. Skripsi, Miftah Hariz, NPM 1606200286, Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Sebagai Pekerja (Studi di UD. Sunjaya Mandiri Pancur Batu). Skripsi ini menggunakan jenis

penelitian yuridis empiris yang memperoleh data dengan wawancara dan dokumentasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada tema dan analisis bentuk-bentuk pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh pekerja anak dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Miftah Hariz yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja anak studi kasus di UD. Sunjaya Mandiri, Pancur Batu dengan mengemukakan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja pada sektor perikanan studi kasus Kecamatan Medan Belawan, melihat bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak, faktor-faktor penghambat dalam usaha mencegah anak sebagai pekerja dan mengintegrasikan analisis sistem pemidanaan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak sebagai upaya represif.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam karyanya "Zainuddin", menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah mengkaji suatu fenomena hukum dengan menganalisis dan mengeksplorasi faktor-faktor terkait, sehingga menemukan solusi atas permasalahan yang ada.¹⁵ Untuk mencapai hasil yang optimal, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁵ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan hukum sosiologis atau empiris.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan, yaitu penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan eksploratoris.¹⁸ Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

Sebuah penelitian akan dapat menemukan hasil yang maksimal, apabila data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan namun harus dianalisis guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, berpikir sampai kepada akar masalah. Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.²⁰

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 51.

¹⁷ Ramlan, dkk. 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press, halaman 73.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 9-10.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ramlan, dkk. *Op.cit.*, halaman 126.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu, mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif secara fakta pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengamati karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam seluruh aspek kehidupan sosial, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara kepentingan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat tersebut.²¹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan, serta tempat dimana penelitian akan dilakukan.²² Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Medan Belawan dengan menetapkan tiga titik pengamatan utama yang dianggap dapat menggambarkan fenomena pekerja anak di kawasan pesisir, yaitu:

- a. Kantor Lurah Bagan Deli dan Belawan Bahari dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan administratif, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki populasi masyarakat pesisir yang cukup besar di Kecamatan Medan Belawan.
- b. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) yang berlokasi di Gabion Kecamatan Medan Belawan. Penentuan lokasi ini didasarkan pada posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan industri perikanan di Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih untuk melihat secara langsung

²¹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 152.

²² Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Medan: PT. SOFMEDIA, halaman 101.

keterlibatan anak dalam aktivitas produksi, distribusi, maupun jasa di sektor perikanan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merujuk pada Surat Al-Kahfi ayat 46.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّلِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya.

Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” (HR. At Tarmizi).

Hadits ini menegaskan bahwa perhatian seorang ayah kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, sangat penting. Jika seseorang tidak memperhatikan keluarganya, maka menurut hukum syariat (makum mukhalafah) dalam ayat ini, mereka termasuk orang tua yang paling buruk. Oleh karena itu, mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua merupakan hak asasi anak.

- b. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan yang diteliti, khususnya anak pekerja, orang tua anak, dan

Kepala Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Belawan melalui pertemuan langsung dengan mereka untuk meminta klarifikasi.

c. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.²³

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun

²³ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, halaman 106.

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴

6. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang akan digunakan terdiri dari:

- a. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) sebagai metode utama pengumpulan data primer. Tahapan yang dilakukan meliputi:

²⁴ *Ibid.*

- 1) Observasi, yaitu mengamati secara langsung fenomena yang diteliti di lapangan;
 - 2) Wawancara, yaitu mengumpulkan informasi melalui sesi tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara; dan
 - 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari media massa, catatan atau dokumen arsip, dan data yang berkaitan untuk mendukung objek penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan secara langsung (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun perpustakaan *Online* dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan merujuk pada segala usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, mencegah bahaya, atau menghindari situasi yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Dalam segi etimologi, "melindungi" berarti menempatkan diri di belakang atau di bawah sesuatu agar tidak terlihat, terpapar panas, hujan, atau hal-hal lain, dan berada di tempat yang aman untuk melindungi diri dari ancaman. Perlindungan dapat berupa tempat berlindung, objek, tindakan, proses, atau metode untuk menjaga sesuatu.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sekumpulan peraturan atau prinsip yang berisi aturan-aturan umum dan normatif. Aturan ini bersifat umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menetapkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta cara untuk mematuhi peraturan tersebut.²⁶ Menurut hemat penulis perlindungan hukum adalah suatu kegiatan memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada melalui institusi yang berwenang untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Faisal Riza mengatakan terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori ini, antara lain yaitu Fitzgerald,

²⁵ Rahman Amin, *Op.cit.*, halaman 1.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, halaman 41.

Satjipto Raharjo, Plilipus M Hanjon dan Lily Rasyidi mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain.²⁷

Perlindungan hukum harus berasal dari dua sumber: (a) perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum, dan (b) segala peraturan hukum yang ditetapkan oleh masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan bersama antar anggota masyarakat untuk mengatur perilaku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Kedua sumber inilah yang kemudian menjadi sumber hukum pidana substantif. Dalam merumuskan sanksi, nilai perlindungan hukum yang terlibat mengalami pergulatan antara makna "boleh dihukum" dan "wajib dihukum". Menurut hemat penulis tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, menerima perlakuan yang adil, dan hak-haknya dijamin oleh hukum.

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Mengutip Philipus M. Hadjon dalam Romli SA memberikan pendapat untuk memberikan perlindungan hukum tentu harus menggunakan cara sebagai berikut:

²⁷ Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, Medan: UMSU Press, halaman 45-46.

- a. Cara Perlindungan Hukum Preventif; perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Cara Perlindungan Hukum Represif; perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

masyarakat dan pemerintah. Prinsip yang kedua ini menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat penting dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sarana perlindungan hukum yang disebutkan di atas harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, serta didasarkan pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dalam hal ini, prinsip perlindungan hukum di Indonesia menekankan pada perlindungan harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila²⁸

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Ketenagakerjaan

1. Pengertian Pekerja

Istilah "buruh" berasal dari zaman feodal, di mana individu terlibat dalam pekerjaan fisik atau buruh kasar, seperti tukang atau kuli yang melakukan tugas-tugas berat dan kotor. Istilah ini digunakan dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pasal 1 Ayat (1) huruf a UU ini menyatakan: "Buruh adalah setiap orang yang bekerja pada seorang pemberi kerja dengan menerima upah."

Seiring berjalannya waktu, istilah "buruh" telah digantikan dengan istilah "pekerja/buruh". Kata "pekerja" telah digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja

²⁸ Romli SA, 2024, *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, halaman 32-33.

dan Transmigrasi untuk menggantikan "buruh", meskipun kata "pekerja" masih sering digabung dengan "buruh".

Pasal 1 angka 6 UU No. 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *jo.* Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Di samping istilah pekerja/buruh, terdapat pula istilah "Tenaga Kerja". Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: "tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat". Perbedaannya antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh, bahwa tenaga kerja dalam hal ini memiliki makna yang lebih luas dari pada pekerja/buruh, yaitu termasuk mereka yang memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri (tanpa bekerja dengan orang lain) untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.²⁹

2. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam undang-undang Ketenagakerjaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menguraikan hak dan kewajiban pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi dan menetapkan hak dan kewajiban pekerja terhadap pemberi kerja, sesuai dengan harkat dan martabat manusia di tempat kerja.

Hak-hak dan kewajiban para buruh di dalam ruang lingkup UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

²⁹ Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 37.

a. Hak Pekerja

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- 3) Hak untuk melakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaan.
- 5) Meminta kepada pemimpin atau pengurus perusahaan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
- 6) Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan jika persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja tidak memenuhi persyaratan.

Selain beberapa hak dari pekerja tersebut terdapat hak-hak pekerja lainnya yang meliputi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, terdapat pada UU No.13 Tahun 2003 yang memuat beberapa hak dari pekerja yaitu:

- 1) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- 2) Pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha.
- 3) Hak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 4) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

5) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

b. Kewajiban Pekerja

- 1) Dalam melaksanakan hubungan Industrial, Buruh dan serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 2) Pengusaha, serikat buruh dan buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- 3) Pengusaha dan buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh buruh.
- 4) Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan buruh atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- 5) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, buruh dan serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

C. Tinjauan Umum tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Pekerja Anak

Menurut Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak adalah seseorang yang bekerja dan berusia di bawah 18 tahun. Mengutip Soetarso dari buku Tutik Asmorowati "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak", Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja untuk menafkahi diri sendiri atau keluarga mereka dalam pekerjaan formal melanggar hukum, yang mengakibatkan mereka tidak dapat bersekolah dan mengalami masalah fisik, mental, dan sosial. Dalam pekerjaan sosial, anak-anak tersebut dianggap telah mengalami perlakuan buruk (pelecehan), eksploitasi, atau penelantaran.
- b. Anak-anak yang secara sengaja atau terpaksa bekerja untuk menafkahi diri sendiri atau keluarga mereka dalam pekerjaan informal, di jalanan, atau di tempat lain, baik melanggar hukum maupun tidak lagi bersekolah. Anak-anak ini mungkin mengalami perlakuan buruk atau eksploitasi atau tidak.³⁰

Definisi pekerja anak lebih luas daripada anak yang melakukan pekerjaan. Ini mencakup tidak hanya anak-anak yang bekerja dalam hubungan kerja tetapi juga anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

³⁰ Tutik Asmorowati, *Op.cit.*, halaman 29.

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Terkait perlindungan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak yang tidak mampu dan terlantar. Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan: "Kesejahteraan adalah kondisi hidup dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial".³²

Pasal (2) UU tersebut mendefinisikan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Anak berhak memperoleh kesejahteraan, pemeliharaan, pengasuhan, dan bimbingan yang dilandasi kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam pengasuhan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. Anak berhak memperoleh pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan watak bangsa, agar menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, sejak dalam kandungan sampai dengan setelah dilahirkan;
- d. Anak berhak memperoleh perlindungan dari faktor lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, halaman 34.

Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur hak-hak anak di antaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 4: “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- b. Pasal 8: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.”
- c. Pasal 13:
 - 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

- a. Pasal 17 menyatakan bahwa:
 - 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.³³

Berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja anak, dalam UU ini telah menentukan beberapa larangan sebagai berikut:

- a. Perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, beberapa ketentuan menjelaskan bahwa anak berusia antara 13 dan 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan, asalkan pekerjaan tersebut tidak membahayakan perkembangan, kesehatan fisik, mental, maupun sosial anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1). Jika perusahaan ingin merekrut anak untuk pekerjaan ringan, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2): anak harus memiliki persetujuan tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara perusahaan dan orang tua atau wali, durasi kerja maksimal 3 jam per hari, pekerjaan dilakukan pada siang hari tanpa mengganggu jam sekolah, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan kerja yang jelas, dan izin upah yang sesuai.
- b. Anak tidak diperbolehkan bekerja di lingkungan yang sama dengan pekerja dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³³ *Ibid.*, halaman 35.

- c. Perusahaan dilarang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan yang sangat berbahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerjaan ini mencakup pekerjaan yang bersifat tetap atau serupa dengan pekerjaan yang ditunda, serta pekerjaan yang mengeksploitasi, menyediakan, atau menawarkan anak untuk prostitusi, produksi pornografi, dan/atau perjudian. Lebih lanjut, anak dilarang terlibat dalam produksi atau perdagangan minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, atau jenis pekerjaan lain yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.³⁴

³⁴ Surya Perdana, *Op.cit.*, halaman 200-201.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan

1. Gambaran Umum Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan

Sektor kelautan dan perikanan berperan sebagai pilar strategis salah satu bidang ekonomi untuk pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam hal penyediaan protein sebagai sumber pangan, pemasukan devisa negara, serta penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, potensi besar tersebut belum disertai dengan perhatian yang serius dari pihak pemerintah atau pelaku usaha. Padahal, pengelolaan sektor perikanan yang menyeluruh diyakini dapat memberikan kontribusi yang signifikan sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi kemiskinan bagi masyarakat khususnya masyarakat pesisir.

Situasi perekonomian yang belum terselesaikan di wilayah ini secara langsung mempengaruhi peningkatan risiko bagi anak-anak di wilayah pesisir. Kemiskinan yang belum terselesaikan mendorong munculnya fenomena pekerja anak di sektor perikanan, yang pada akhirnya merampas hak mereka atas pendidikan dan perlindungan dari lingkungan kerja yang berbahaya.

Sebagai pusat aktivitas perikanan di wilayah Sumatera Utara, Kecamatan Medan Belawan memiliki PPS Belawan (Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan) yang berlokasi di Gabion, Kelurahan Bagan Deli. PPS Belawan ini juga menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP)³⁵. Pelabuhan ini juga merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar serta tersentralisasi di Sumatera Utara yang melayani kegiatan perikanan ekspor-impor. Strategisnya peran PPS Belawan didukung oleh keberadaan 26 unit pergudangan, 18 unit pengolahan ikan, 7 pabrik es, dan 7 penyalur BBM yang beroperasi di wilayah tersebut.³⁶ Namun, besarnya skala industri ini secara tidak langsung membuka ruang bagi keterlibatan tenaga kerja anak ke dalam berbagai aktivitas perikanan, baik di sektor maupun hilir.

Kecamatan Medan Belawan secara demografis memiliki penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk usia muda (0-19 tahun) di wilayah ini mencapai 37.471 jiwa yang tersebar di 6 kelurahan.³⁷ Tingginya populasi anak ini menjadi faktor penting dalam potensi sumber daya manusia, namun dalam perspektif lain juga dapat menjadi tantangan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jumlah anak yang ada di setiap kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Anak per Kelurahan pada Tahun 2024³⁸

No.	Nama Kelurahan	Kelompok Umur				Jumlah Anak
		0-4	5-9	10-14	15-19	
1.	Belawan I	1.343	2.000	2.226	2.266	7.835
2.	Belawan II	1.354	1.975	2.174	2.193	7.696
3.	Bagan Deli	1.177	1.715	1.844	1.870	6.606
4.	Belawan Pulau	1.146	1.522	1.760	1.962	6.390

³⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan. Diakses pada 7 Januari 2026, dari <https://www.kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-belawan.html>

³⁶ Hasil wawancara Chandra, Kepala Lingkungan XI, pada hari Senin 29 Desember 2025.

³⁷ BPS Kota Medan, *Loc.cit.*

³⁸ *Ibid.*

	Sicanang					
5.	Belawan Bahagia	811	1.091	1.259	1.321	4.482
6.	Belawan Bahari	774	1.048	1.272	1.368	4.463
Jumlah Anak di Kecamatan Medan Belawan						37.471 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Medan (2025), diakses dari <https://medankota.bps.go.id>

Berdasarkan data jumlah anak di atas menunjukkan potensi sumber daya manusia yang besar di Kecamatan Medan Belawan. Namun, besarnya populasi anak di wilayah ini justru menjadi faktor keterlibatan anak dalam dunia kerja. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, fenomena pekerja anak di wilayah ini tidak tersebar secara merata di setiap kelurahan, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan pusat aktivitas ekonomi perikanan yang ada di masing-masing wilayah. Secara garis besar terdapat dua sektor utama yang menjadi pusat aktivitas pekerja di sektor perikanan, yakni:

a. Sektor Pendaratan dan Distribusi

Proses dimulai saat kapal (*boat*) bersandar di dermaga atau tangkahan, di mana aktivitas bongkar muat dilakukan oleh buruh dan petugas lapangan untuk menurunkan hasil tangkapan dari kapal. Selanjutnya, tahap penimbangan awal dengan cara ikan diangkut menuju meja timbang. Proses penimbangan ini biasanya dilakukan oleh petugas timbang yang telah memiliki hubungan kerja tetap dengan pemilik kapan atau pengusaha.

Setelah penimbangan, hasil tangkapan dibeli oleh pedagang atau pengusaha pabrik (gudang) untuk diproses sebagai komoditas ekspor. Selain itu, sebagian ikan dibawa ke KUD (Pusat Pasar) untuk didistribusikan ke pasar lokal di wilayah sekitar.

b. Sektor Pengolahan dan Industri

Setelah hasil tangkapan sampai di dermaga, aktivitas berlanjut ke sektor pengolahan yang tersebar di sepanjang pesisir PPS Belawan. Di sektor ini, sistem kerja terbagi ke berbagai bentuk yang spesifik sehingga fenomena pekerja anak mulai muncul.

Sebagaimana yang diungkapkan Pak Chandra:

Sistem kerjanya itu ada bagian-bagiannya. Pertama dimulai di bagian lapangan, di mana ikan baru tiba langsung ditimbang dan dilansir menuju pabrik. Selanjutnya, ikan dipilah oleh tukang sortir berdasarkan jenisnya. Ikan yang sudah disortir kemudian ditimbang oleh tukang *tehli*³⁹ untuk dicatat berat dan ukuran secara akurat guna keperluan pembukuan stok. Proses berlanjut ke tahap sterilisasi, di mana ikan dicelupkan ke dalam air klorin oleh tukang celup, lalu disusun rapi oleh tukang susun pada bagian penyusunan ini, sering kali melibatkan tenaga kerja usia muda atau anak-anak. Setelah disusun, ikan memasuki proses pembekuan dengan suhu optimal. Lalu, ikan memasuki tahap pengemasan (*packing*). Tahap akhir, petugas gudang (tukang *quorum*) memasukkan kotak-kotak ikan ke dalam ruang penyimpanan sampai tahap muat barang (*loading*) ke dalam kontainer.⁴⁰

Di kawasan PPS Belawan, aktivitas ekonomi tidak hanya terbatas pada sektor formal di pabrik pengolahan, tetapi juga meluas ke sektor informal seperti penjemuran ikan teri. Aktivitas ini menjadi celah bagi keterlibatan anak, terutama anak perempuan. Dalam praktiknya, mereka bekerja terpapar sinar matahari dengan suhu yang cukup ekstrem dalam durasi yang lama. Namun, keterlibatan anak dalam pekerjaan ini sering kali dianggap wajar oleh masyarakat setempat dan dipandang sebagai bentuk tanda bakti atau bantuan anak kepada orang tua.

³⁹ *Tehli* adalah orang yang menimbang ikan dan bertanggung jawab atas pembukuan di Pabrik.

⁴⁰ Hasil wawancara Chandra, Kepala Lingkungan XI, pada hari Senin 29 Desember 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa motif keterlibatan anak bermula dari inisiatif untuk meringankan beban kerja orang tua yang kemudian diiringi dengan imbalan ekonomi berupa upah.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Amnah, salah satu orang tua pekerja anak:

“Awalnya anak saya melihat pekerjaan orang tuanya yang banyak dan tidak siap-siap, jadi mereka ikut bantu dan upahnya untuk jajan mereka besok jadi lumayan sekalian kasihnya.”⁴¹

Hal ini menunjukkan adanya pola pengasuhan yang menjadikan pekerjaan produktif ke dalam aktivitas harian anak, di mana upah yang diberikan berfungsi ganda, yakni sebagai bantuan ekonomi sekaligus uang saku bagi anak. Profil pekerja anak di wilayah ini menunjukkan keberagaman karakteristik. Secara sosiologis, keterlibatan mereka bukan hanya soal aktivitas ekonomi, melainkan juga terkait dengan pembagian peran berdasarkan usia dan jenis kelamin.

1) Data Jumlah Pekerja Anak

Keterlibatan anak sebagai pekerja di sektor perikanan Belawan tersebar dalam beberapa jenis aktivitas, mulai dari sektor pengolahan di darat hingga penangkapan di laut. Adapun penjabaran mengenai sebaran pekerja anak dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

⁴¹ Hasil wawancara Amnah, Orang Tua Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

Tabel 2Data Jumlah Pekerja Anak Berdasarkan Jenis Pekerjaan⁴²

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja Anak
1.	Menjemur Ikan	3 orang
2.	Menyusun Ikan	3 orang
3.	Ikut mencari ikan ke laut	1 orang
Jumlah Pekerja		7 orang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti berhasil menemukan dan melakukan observasi terhadap 7 (tujuh) orang anak yang bekerja di berbagai sektor perikanan di PPS Belawan.

2) Usia anak yang bekerja pada sektor perikanan

Selain jenis pekerjaan yang dilakukan, usia anak-anak juga penting untuk melihat sejauh mana mereka terjun ke dunia kerja yang produktif selama fase pertumbuhan di Kecamatan Medan Belawan. Adapun penjabaran mengenai usia anak yang bekerja di sektor perikanan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3Data Usia Pekerja Anak⁴³

No.	Usia	Jumlah Pekerja Anak
1.	13 tahun	1 orang
2.	14 tahun	2 orang
3.	16 tahun	3 orang
4.	17 tahun	1 orang
Jumlah Pekerja		7 orang

⁴² Data Hasil Penelitian di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, pada 15 dan 29 Desember 2025.

⁴³ Data Hasil Penelitian di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, pada 15 dan 29 Desember 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa usia anak-anak yang bekerja di sektor perikanan berusia 13-17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mereka secara yuridis dikategorikan sebagai anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

Berdasarkan klasifikasi yang disebutkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003, wilayah PPS Belawan termasuk dalam lingkungan kerja yang berbahaya. Ketentuan itu secara tegas melarang anak untuk bekerja di lingkungan tersebut, anak seharusnya mendapat perlindungan hukum secara penuh dari segala bentuk pekerjaan di lingkungan tersebut.

3) Latar pendidikan anak

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pekerja anak dikemukakan bahwa latar pendidikan anak yang bekerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Data Pendidikan Pekerja Anak⁴⁴

No.	Pendidikan	Jumlah Pekerja Anak
1.	SMP	3 Orang
2.	SMA	2 Orang
3.	Tidak Sekolah	2 Orang
Jumlah Pekerja		7 orang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan diketahui bahwa pendidikan anak-anak yang bekerja di sektor perikanan itu, ada 3 orang yang

⁴⁴ Data Hasil Penelitian di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, pada 15 dan 29 Desember 2025.

duduk di bangku SMP, 2 orang duduk di bangku SMA, dan ada 2 orang yang sudah tidak bersekolah. Salah satu kasus anak yang akhirnya memutuskan berhenti sekolah demi bekerja adalah Armansyah.

Armansyah mengungkapkan:

Dulu waktu SMP saya sering absen dan telat bayar uang sekolah, jadi setiap mau ujian semester orang tua saya sering dipanggil ke sekolah. Saya uda mulai bantu orang tua saya dari SD yang awalnya cuma untuk jajan tambahan, tamat SMP saya milik untuk lanjut kerja saja sekalian bantu paman cari ikan ke laut.⁴⁵

Seperti yang dikatakan Bu Amnah:

“Di sini memang awalnya ikut-ikutan bantu saja tapi lama-lama karena enak dapat jajan anak-anak ini pun jadi lebih memilih kerja.”⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan orang tua dan pekerja anak, dapat diketahui bahwa fenomena anak yang tidak bersekolah di wilayah ini bukan semata karena membantu orang tua, tapi menjadikan anak tersebut mengesampingkan kewajibannya. Kesenangan hati yang diperoleh saat mendapat upah memicu anak tersebut kehilangan daya tarik untuk menjalani kewajibannya. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pola perilaku di mana anak merasa lebih tertarik untuk bekerja daripada belajar, sehingga pendidikan tidak lagi dipandang sebagai prioritas dalam fase tumbuh kembang mereka.

4) Domisili anak pekerja

Selain ditinjau dari aspek usia dan pendidikan, fenomena pekerja anak di sektor perikanan dapat pula diklasifikasikan menurut domisili mereka. Hal ini

⁴⁵ Hasil wawancara Armansyah, Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

⁴⁶ Hasil wawancara Amnah, Orang Tua Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

penting untuk memahami distribusi lokasi anak-anak yang terjun aktif di kawasan PPS Belawan. Adapun asal kelurahan para pekerja anak dalam penelitian ini dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Data Kelurahan Domisili Pekerja Anak⁴⁷

No.	Kelurahan Asal	Jumlah Pekerja Anak
1.	Bagan Deli	3 Orang
2.	Belawan II	2 Orang
3.	Belawan Bahari	2 Orang
Jumlah Pekerja		7 orang

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa sebagian besar anak yang terlibat dalam pekerjaan di sektor perikanan berasal dari Kelurahan Bagan Deli, yang merupakan Kelurahan tempat Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan berada, sehingga menunjukkan bahwa jarak lokasi yang dekat secara geografis dapat menjadi faktor pendorong bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut.

2. Tinjauan Regulasi Perlindungan Anak Sebagai Pekerja di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan

Aturan tentang perlindungan tenaga kerja anak di Indonesia diatur secara menyeluruh melalui penggabungan peraturan internasional dan nasional, yang meliputi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 mengenai batasan usia minimum serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dasar hukum ini diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang

⁴⁷ Data Hasil Penelitian di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, pada 15 dan 29 Desember 2025.

segala bentuk eksploitasi ekonomi, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara tegas melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, kecuali untuk jenis pekerjaan ringan tertentu bagi anak usia 13 hingga 15 tahun dengan syarat ketat yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, maupun pendidikan mereka.

Meskipun berdasarkan aturan hukum anak memiliki hak atas kesempatan untuk tumbuh kembang yang optimal tanpa perlakuan diskriminatif, kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa kehidupan generasi muda sebagai penerus bangsa dan negara di Indonesia masih memiliki kerumitan. Salah satu masalah penting yang tidak bisa dianggap lemah adalah keterlibatan anak dalam dunia kerja di sektor formal maupun informal. Posisi anak di Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Banyak anak dipaksa atau bahkan terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga agar dapat memenuhi keperluan dasar harian. Sampai sekarang, pencatatan data tentang pekerja anak masih belum tercatat dengan akurat.⁴⁸

a. Usia Minimum Anak Bekerja

Secara hukum, Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang segala bentuk perlakuan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, meskipun ada pengecualian yang terdapat pada Pasal 69 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memperbolehkan anak berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai

⁴⁸ Abdussalam & Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Jakarta, halaman 108.

dengan UU ini sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.

Hasil penelitian di Kelurahan Bagan Deli menunjukkan kenyataan di mana anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun aktif terlibat dalam pekerjaan di sektor perikanan. Praktik ini jelas melanggar batas usia minimum untuk bekerja secara produktif, mengingat mayoritas dari mereka masih berada dalam tahap wajib belajar. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Diniar Hapsari, *dkk.* yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan tingkat pendidikan keluarga yang rendah menjadi faktor utama yang memaksa anak masuk ke dunia kerja demi kelangsungan hidup. Meskipun pada Pasal 64 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, kenyataan di wilayah Gabion Belawan menunjukkan pengabaian terhadap aturan tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk memperkerjakan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) terjamin keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) hubungan kerja yang jelas; dan
- 7) upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun pada faktanya persyaratan tersebut hampir tidak terpenuhi di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Chandra:

“Itu untuk bekerja di Gudang atau Pabrik tidak jarang hanya bermodalkan KTP tanpa surat lamaran, kontrak kerja pun tidak ada jadi kapan perlu dipanggil dan bisa saja sewaktu-waktu dirumahkan.”⁴⁹

Tidak adanya perjanjian kerja tertulis dan izin resmi menunjukkan bahwa pihak pelaku usaha mengabaikan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang. Padahal, sesuai Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, hingga orang tua bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan perlindungan anak agar mereka terhindar dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.

b. Durasi Kerja Anak

Ketentuan mengenai durasi kerja bagi anak telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 69 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak yang berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun diperbolehkan bekerja dengan batasan waktu maksimal 3 (tiga) jam sehari. Selain itu, pekerjaan tersebut harus dilakukan pada siang hari dengan memastikan tidak mengganggu waktu sekolah anak. Meskipun regulasi yang mengatur pembatasan waktu kerja bagi anak di bawah umur telah ditetapkan, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut masih sering dilanggar. Berdasarkan

⁴⁹ Hasil wawancara Chandra, Kepala Lingkungan XI, pada hari Senin 29 Desember 2025.

hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pekerja anak di sektor perikanan, diperoleh keterangan bahwa:

Seperti yang dikatakan oleh Nurul:

“Kami bekerja setiap hari biasa dimulai dari menjemur ikan di pukul 05.30 WIB sampai 10.00 WIB, lalu dilanjut dengan belah ikan siangnya”.⁵⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada anak yang bekerja selama kurang lebih 4,5 jam hanya untuk sesi pagi, belum termasuk pekerjaan di siang hari. Durasi ini jelas telah melanggar ketentuan undang-undang dan secara langsung mengabaikan waktu sekolah anak karena mengingat aktivitas dimulai sejak dini hari.

c. Pembatasan Pekerjaan Bagi Anak

Perlindungan terhadap tenaga kerja anak di Indonesia merupakan aspek krusial dalam undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini secara tegas diatur untuk menjamin keamanan fisik maupun mental anak, sebagaimana yang tercermin dalam kebijakan mengenai pemisahan lingkungan kerja pada Pasal 72 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mewajibkan pemisahan tempat kerja bagi anak secara khusus dari lokasi kerja pekerja dewasa untuk memitigasi risiko lingkungan. Secara yuridis, perlindungan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003 tentang

⁵⁰ Hasil wawancara Nurul, Pekerja Anak, Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.⁵¹

Namun, tantangan besar terjadi di sektor-sektor utama seperti perikanan dan pertanian yang sering kali melibatkan pekerjaan buruk bagi anak. Data nasional, di mana pengawasan terhadap standar keselamatan sangat sedikit. Menurut lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003, pekerjaan di kapal atau pantai lepas termasuk dalam kategori pekerjaan yang dilarang bagi anak karena sifatnya sangat berbahaya. Tanpa penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang ketat, anak-anak sangat rentan mengalami cedera serius karena penggunaan alat tajam atau berat serta paparan lingkungan yang ekstrem.⁵²

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235 Tahun 2003, jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di PPS Belawan tergolong sebagai pekerjaan berat dan berbahaya bagi anak. Temuan di lapangan menunjukkan adanya unsur-unsur bahaya fisik dan lingkungan yang secara eksplisit dilarang dalam regulasi tersebut, di antaranya:

- 1) Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di pantai lepas atau perairan laut dalam merupakan pelanggaran nyata terhadap standar keselamatan kerja anak. Pekerjaan ini menempatkan anak pada risiko tinggi akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut, yang diperparah

⁵¹ Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak*, Pasal 2 ayat (1).

⁵² Save The Children Indonesia, *"Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian, Lebih dari 800.000 Anak Terjebak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak"*, (Jakarta: 23 Juni 2021), halaman. 3.

dengan tidak adanya Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Kondisi ini menempatkan anak dalam ancaman bahaya mengingat risiko di laut yang cukup tinggi.

- 2) Kegiatan menjemur dan memilah ikan di ruang terbuka seperti lapangan membuat anak terpapar langsung pada sinar matahari dan suhu ekstrem. Hal ini memenuhi kriteria pekerjaan pada lingkungan dengan suhu dan kelembapan ekstrem yang dilarang bagi anak karena dapat mempengaruhi fisik mereka.
- 3) Pekerjaan menyusun ikan di dalam pabrik yang menuntut kecepatan tinggi memaksa anak berhadapan langsung dengan mesin-mesin produksi. Tanpa adanya pemisahan tempat kerja dari pekerja dewasa serta nihilnya penyediaan APD, ekosistem kerja di PPS Belawan secara nyata melanggar amanat Pasal 72 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 Tahun 2003.

d. Upah Pekerja Anak

Salah satu hak pekerja adalah mendapatkan upah yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, sesuai dengan martabat manusia yang diatur dalam undang-undang. Secara umum, setiap pekerja memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pihak pengusaha atau pemberi kerja. Hal mengenai pembayaran upah telah diatur dalam Pasal 88 Ayat 3 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja berhak

menerima penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebagai manusia, dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PPS Belawan ditemukan sistem pengupahan di kawasan ini cenderung berubah-ubah dan tidak memberikan kepastian penghasilan yang menggambarkan karakteristik pekerjaan di sektor ini tidak terikat dengan perjanjian kerja tertulis, upah harian yang diterima oleh pekerja anak berkisar antara Rp. 55.000 hingga Rp. 70.000,- nilai ini sangat rendah dan berada jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Medan. Ketidaksesuaian upah ini diperparah dengan sistem kerja yang tidak menentu tergantung ketersediaan bahan baku di gudang atau pabrik, jika sedang sedikit pekerja sering kali dipulangkan secara sepihak dan hanya menerima upah setengah hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja di PPS Belawan tidak memiliki daya tawar ekonomi dan sepenuhnya bergantung pada ketersediaan stok bahan baku tanpa adanya jaminan upah minimum.

Ketidakadilan ini juga meluas ke sistem kerja lembur. Pekerja anak sering diperintahkan untuk lembur mendadak guna menyelesaikan sisa bahan baku, namun dengan kompensasi yang sangat minim, yakni hanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per jam. Lebih menyedihkan lagi, hak dasar seperti uang makan saat lembur sering diabaikan oleh pemilik usaha. Praktik ini memaksa anak-anak bekerja melebihi durasi kerja normal dengan imbalan yang jauh lebih rendah dibandingkan beban kerjanya. Di samping aspek pengupahan, temuan krusial dalam penelitian ini adalah tidak jelasnya aspek jaminan sosial, baik berupa BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Lingkungan kerja di

PPS Belawan termasuk dalam kategori risiko tinggi akibat paparan suhu ekstrem, kebisingan mesin pabrik, dan penggunaan peralatan tajam. Dalam situasi ini, pekerja anak harus menanggung risiko kecelakaan kerja secara mandiri. Santunan yang diberikan oleh pemberi kerja saat terjadi kecelakaan bersifat sukarela dan ala kadarnya, tanpa adanya tanggung jawab hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan pengabaian total terhadap aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi anak.⁵³

Sistem rekrutmen yang sangat fleksibel hanya membutuhkan KTP atau bahkan tanpa prosedur pendaftaran resmi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sangat minim. Tidak adanya kontrak atau perjanjian kerja secara tertulis membuat mereka bisa diberi tugas kapan saja dan dikeluarkan kapan saja tanpa ada bayaran apa pun jika dianggap tidak lagi dibutuhkan oleh pelaku usaha atau pemilik gudang.

Secara keseluruhan, fenomena pengupahan di PPS Belawan menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar larangan mempekerjakan anak, pemisahan tempat kerja, tetapi juga melanggar hak ekonomi dan hak tumbuh kembang anak. Temuan ini sejalan dengan data *Save the Children* Indonesia yang menyoroti kerentanan anak di sektor informal yang terjebak dalam pekerjaan berbahaya. Ketidakseimbangan antara upah yang rendah dengan risiko fisik yang tinggi menegaskan bahwa praktik di PPS Belawan telah masuk dalam kategori Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (BPTA) yang mengancam kesejahteraan jangka panjang generasi muda.

⁵³ Hasil wawancara Chandra, Kepala Lingkungan XI, pada hari Senin 29 Desember 2025.

B. Hambatan dan Upaya Dalam Mencegah Anak yang Bekerja di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan

Kebijakan mengenai perlindungan anak dalam penanggulangan pekerja anak di Indonesia saat ini belum efektif karena menghadapi kendala serius di lapangan. Meskipun Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak telah menegaskan urgensi Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak dari dampak buruk pekerjaan berat dan berbahaya⁵⁴, namun implementasinya masih berbenturan oleh faktor lintas sektoral kompleks yang mencakup nilai-nilai termasuk ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sosial masyarakat yang sering kali tidak sejalan dengan peraturan yang ada.

Secara ideal, fokus utama dunia anak seharusnya diarahkan ke lingkungan pendidikan dan aktivitas rekreasi guna mendukung pertumbuhan jiwa, fisik, mental, moral, serta sosial mereka. Kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak fundamental ini ada pada orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan hukum atau praktik dalam masyarakat yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, politik, atau budaya dari perspektif siapa pun, meskipun dalam praktiknya hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi sering kali diabaikan karena desakan kebutuhan hidup dan normalisasi budaya.

⁵⁴ Kristiawan Putra Nugraha. (2023). "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan". *Alshobar: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, halaman 11-12.

Situasi ini tampak jelas di Kecamatan Medan Belawan, yang merupakan pintu utama bagi perekonomian maritim di wilayah Sumatera. Namun, di balik kegiatan yang dinamis di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, terdapat konflik sosial yang cukup mencolok yakni keterlibatan anak dalam rangkaian aktivitas ekonomi yang berisiko. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan anak tidak hanya terbatas pada bantuan kepada orang tua, tetapi juga sering membuat mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak seharusnya dan berpotensi membahayakan kesehatan fisik serta menghambat perkembangan mental mereka.

Permasalahan pekerjaan anak di sektor perikanan Belawan bukanlah isu yang terpisah dari masalah-masalah lain, melainkan wujud dari masalah struktural yang sistematis dan berlangsung turun-temurun. Meskipun faktor pendorong pekerja anak sangat beragam, terdapat satu faktor dominan yang dipastikan memengaruhi setiap individu, yakni budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas perlindungan anak sebagai pekerja terhambat oleh faktor internal dan eksternal, yaitu :

1. Hambatan Internal

Secara internal hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Ekonomi

Perlindungan hukum terhadap anak di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan tidak bisa dilihat secara umum saja, melainkan harus dipahami melalui dialektika antara kemiskinan struktural dan konstruksi budaya kerja lokal. Meskipun pada umumnya anak merupakan subjek hukum yang harus dijamin

haknya untuk tumbuh dan berkembang, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa peraturan sering kali kalah oleh desakan kebutuhan hidup yang mendasar. Di wilayah pesisir seperti Kelurahan Bagan Deli, kemiskinan bukan sekedar statistik melainkan menjadi faktor yang memaksa anak-anak melepaskan hak pendidikannya demi upah yang bersifat instan.

Data lapangan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Medan Belawan berada pada tingkat yang sangat rentan, di mana sekitar 50% warga Kelurahan Bagan Deli merupakan penerima bantuan pemerintah karena berada di bawah garis kemiskinan.⁵⁵ Kondisi ini menciptakan tekanan ekonomi keluarga yang besar, sehingga orang tua cenderung mengizinkan anak mereka bekerja di berbagai sektor perikanan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Amnah:

“Kalau anak yang bekerja di laut itu awalnya karena faktor ekonomi dan tradisi yang dilihat anak itu terhadap orang tuanya.”⁵⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa anak-anak di wilayah ini memasuki lingkungan kerja bukan karena paksaan fisik, melainkan karena tekanan keadaan yang mengharuskan. Bekerja dipandang sebagai satu-satunya solusi praktis untuk membantu meringankan beban orang tua atau sekedar mendapatkan uang jajan, yang kemudian pada akhirnya memicu angka putus sekolah di wilayah ini.

⁵⁵ Hasil wawancara Hendri, Sekretaris Kelurahan Bagan Deli, pada hari Senin 15 Desember 2025.

⁵⁶ Hasil wawancara Amnah, Orang Tua Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dan mekanisme pengajaran agar siswa secara aktif dapat membangun potensi dirinya, sehingga mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁷ Pendidikan memiliki peran krusial dalam mengembangkan kemampuan setiap orang, memacu kemajuan masyarakat dan bangsa, karena melalui pendidikan yang ditempuh, individu atau kelompok dapat tumbuh secara alami dalam bidang sosial, ekonomi, dan lainnya.⁵⁸

Namun, terdapat kesenjangan antara idealisme pendidikan dengan realitas sosial. Pendidikan seharusnya dapat menjadi solusi untuk menanggulangi fenomena pekerja anak, namun kemiskinan sering kali menyebabkan anak sulit untuk mendapat akses pendidikan. Tekanan ekonomi membiarkan anak-anak untuk bekerja demi menyeimbangi finansial keluarga, yang pada akhirnya menggeser prioritas belajar mereka. Selain faktor ekonomi, lingkungan dan latar belakang pendidikan keluarga juga mempengaruhi motivasi anak, rendahnya dukungan moral dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sering kali memicu anak untuk memilih berhenti sekolah dan terjun ke dunia kerja. Jika dilihat di Kecamatan Medan Belawan, kemiskinan dan rendahnya motivasi akan pentingnya pendidikan menjadi faktor yang saling mendukung untuk timbulnya fenomena pekerja anak.

⁵⁷ Ni Luh Putu Amy Artini, dkk. (2023). “Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Mataram”. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*. Vol. 2. No. 1. halaman 46.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Eksternal

Secara eksternal hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Sosial dan Budaya

Menurut Robin nilai sosial adalah suatu hal yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama melalui kesepakatan bersama yang efektif menurut mereka, sehingga terciptanya nilai-nilai sosial yang dapat dijunjung tinggi oleh banyak orang.⁵⁹ Menurut Woods nilai sosial merupakan pedoman umum yang melekat di tengah masyarakat sejak zaman dulu, dapat mengarahkan tingkah laku dan kepuasan manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰ Menurut Koentjaraningrat nilai budaya terbentuk dari konsepsi yang ada dalam alam pikiran masyarakatnya mengenai suatu hal yang dianggap amat mulia. Kemudian Clyde Kluckhohn mendefinisikan bahwa nilai budaya merupakan gambaran umum yang tersusun secara sistematis dan menjadi pengaruh terhadap perilaku manusia yang berhubungan dengan alam, posisi sebagai manusia dalam alam, serta hubungan orang dengan hal yang diinginkan dan tidak diinginkan berhubungan dengan orang kepada lingkungan dan sesama manusia.⁶¹

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti berpendapat nilai sosial budaya adalah gagasan atau pedoman umum yang bersifat sistematis, turun-temurun, dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama di lingkungan sekitar.

⁵⁹ Dwi Rahmawati. (2021). " Nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi Mantu Poci di Kota Tegal Jawa Tengah (Kajian Antropologi Sastra)". Tabasa: Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya, Vol. 2, No. 2, halaman 7.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*, halaman 8.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa aspek sosial dan budaya di Kecamatan Medan Belawan memiliki pengaruh signifikan terhadap adanya pekerja anak di wilayah tersebut. Nilai sosial budaya yang dipahami sebagai pedoman perilaku dalam praktiknya justru menjadi dasar anak untuk bekerja. Peneliti menemukan bahwa anak yang bekerja merupakan hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai bentuk bantuan dan bakti kepada orang tua. Kelumrahan persepsi ini menciptakan lingkungan sosial yang mendukung masuknya anak ke berbagai sektor kerja, baik formal maupun informal. Kondisi ini diperkuat oleh adanya budaya “kerja borongan” yang diterapkan oleh pengusaha sekitar untuk pekerjaan seperti memilah ikan (*sorting*), menyusun ikan di troli, hingga mengupas udang dianggap sebagai sarana penambah penghasilan yang secara tidak langsung menjadi peluang bagi anak-anak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi berisiko.

Selain hambatan ekonomi, terdapat hambatan budaya berupa normalisasi pekerjaan yang telah dianggap sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Pekerja anak di Belawan sering kali dilihat sebagai proses kemandirian, yaitu anak laki-laki melakukan aktivitas di laut, sedangkan anak perempuan melakukan aktivitas pasca penangkapan ikan seperti menjemur ikan, karena pengaruh lingkungan dan teman sebayanya. Normalisasi ini semakin diperburuk dengan sistem pengawasan tenaga kerja informal yang sangat longgar, di mana proses perekrutan dilakukan tanpa persyaratan formal atau kontrak tertulis namun hanya berdasarkan izin lisan atau penggunaan kartu identitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa tanpa memberantas permasalahan ekonomi dan mengubah pola budaya, upaya dalam memberikan perlindungan hukum akan terus menghadapi perlawanan dari masyarakat lokal yang melihat aktivitas tersebut sebagai bagian dari ritme kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar.

b. Letak Geografis

Letak geografis Kecamatan Medan Belawan yang berada di pesisir membuatnya berfungsi sebagai gerbang utama untuk kegiatan logistik dan perikanan di Sumatera Utara. Adanya Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) di Gabion, Kelurahan Bagan Deli, membentuk pusat kegiatan ekonomi yang sangat signifikan. Posisi strategis ini secara tidak langsung memberikan peluang yang luas bagi anak-anak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan produksi, distribusi, atau jasa di bidang perikanan, dikarenakan banyaknya kesempatan kerja informal di sekitar PPS Belawan.

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas anak yang bekerja berasal dari Kelurahan Bagan Deli, yang merupakan lokasi PPS Belawan berada. Jarak yang sangat dekat secara geografis antara tempat tinggal anak dengan pusat aktivitas ekonomi menjadi faktor pendorong utama bagi mereka untuk terlibat dalam pekerjaan tersebut.

Fenomena pekerja anak di daerah ini sangat terpengaruh oleh karakteristik geografis di setiap kelurahan. Sebagai wilayah pesisir yang berperan sebagai fasilitas maritim penting, penduduk secara turun-temurun mengandalkan hasil laut dan memilih profesi nelayan sebagai sumber penghidupan pokok. Kondisi ini

membentuk suasana di mana anak-anak sejak kecil sudah akrab dengan kegiatan laut, seperti menangkap kepiting di kanal atau membantu kerabat di laut dan darat. Posisi geografis yang terletak di wilayah pesisir memfasilitasi berkembangnya berbagai kegiatan informal yang sering kali menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk terlibat, karena letaknya yang terbuka dan mudah diakses di dekat lingkungan rumah mereka.

c. Kebijakan

Hambatan pengawasan bukan hanya persoalan teknis administrasi, melainkan perwujudan dari kesulitan menghapuskan sistem kerja informal yang sudah mengakar di suatu daerah. Fenomena anak bekerja di Kecamatan Medan Belawan adalah masalah berlapis yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga, normalisasi budaya, lemahnya motivasi dalam hal pendidikan, serta letak geografis. Walaupun dalam konteks perundang-undangan sudah ada ketentuan yang mengaturnya seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini telah menjabarkan mengenai perlindungan anak namun belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme intervensi untuk mendukung keluarga dengan masalah ekonomi yang terpaksa membiarkan anaknya bekerja.

Dari perspektif pelaksanaan, kekurangan aturan ini juga terlihat dalam kurangnya koordinasi antara kebijakan perlindungan anak dan program inisiatif pengentasan kemiskinan. Walaupun ada berbagai program kesejahteraan sosial, namun program-program itu belum sepenuhnya terintegrasi dalam upaya mengurangi jumlah pekerja anak. Dalam banyak kasus, ditemukan bahwa bantuan

yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mengakibatkan anak-anak terpaksa untuk bekerja. Di samping itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak juga terjadi terutama di sektor informal.⁶²

Setelah melihat berbagai hambatan yang telah dipaparkan sebelumnya, jelas bahwa masalah pekerja anak di Kecamatan Medan Belawan adalah masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan hukum. Upaya penanggulangan harus dilakukan dengan pendekatan sistematis yang menggabungkan aspek regulasi, ekonomi, dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penggunaan kedua instrumen ini dapat menciptakan keseimbangan antara tindakan pencegahan sebelum pelanggaran hak anak terjadi (preventif) dan tindakan penegakan hukum serta penyelesaian setelah terjadi pelanggaran (represif). Seluruh upaya ini harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*). Prinsip ini menekankan bahwa standar kebaikan bagi orang dewasa belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak.⁶³

⁶² Sonia Awalokita, *dkk.* (2025). "Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang". *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 1, halaman 18.

⁶³ Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani, *Op.cit.*, halaman 66.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif berfokus pada upaya pencegahan terjadinya fenomena pekerja anak melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program.⁶⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, kasus tentang kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak jarang sekali diselesaikan melalui pengadilan. Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal dan kekeluargaan. Untuk itu perlu adanya upaya preventif sebagai alternatif sebelum dilakukannya upaya represif.⁶⁵ Upaya preventif di sini adalah tindakan awal dari keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan pemerintah yang bisa bekerja sama untuk mencegah munculnya eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh keluarga sendiri dengan cara memenuhi kebutuhan pokok anak, seperti makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya dengan tujuan agar tidak ada kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam pekerjaan sebagai cara memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Mengingat kendala utama yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan adalah normalisasi budaya dan kemiskinan struktural, maka strategi pencegahannya dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu:

a. Intervensi Ekonomi dengan Memberdayakan Keluarga Nelayan

Berdasarkan data dari wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa 50% penduduk di Kelurahan sekitar PPS Belawan hidup di bawah garis kemiskinan. Langkah negara tidak boleh hanya bersifat pembatasan (melarang), tetapi juga

⁶⁴ Nazmi Amalia Putri, *dkk.* (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 4, halaman 6.

⁶⁵ *Ibid.*

harus bersifat konstruktif dengan memberikan solusi keuangan. Salah satu upaya inisiatif yang dapat dijalankan adalah dengan memberdayakan istri para nelayan melalui bidang ekonomi kreatif sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir. Dalam situasi ini di mana pendapat suami tidak stabil akibat kondisi cuaca yang tidak stabil, kontribusi istri menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini memberikan ruang bagi anak-anak untuk tidak terlibat dalam pekerjaan yang dapat mengabaikan kewajiban serta hak-hak mereka.

b. Transformasi Budaya Melalui Edukasi dan Literasi Hukum

Usaha untuk melindungi anak-anak di sektor perikanan membutuhkan transformasi pola pikir masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan literasi hukum yang mendalami akar permasalahan budaya masyarakat pesisir. Dari hasil penelitian yang diperoleh, anak-anak yang bekerja di Kecamatan Medan Belawan sering kali terjebak dalam kegiatan kerja karena nilai budaya yang menganggap kerja sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada orang tua bahwa bentuk bakti anak yang sejati adalah melalui proses tumbuh dan berkembang dengan pendidikan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.⁶⁶

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan sosial bahwa membiarkan anak bekerja untuk mendapatkan penghasilan instan bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi sebaliknya dapat menciptakan proses "pemiskinan" karena anak akan kehilangan akses untuk meningkatkan taraf hidup

⁶⁶ Erniwati Laia, *dkk.* (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 1, halaman 493.

melalui pendidikan.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan konsep bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi pada usia dini dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

c. Optimalisasi program jaminan sosial yang berfokus pada pendidikan

Sebagai pilar pelengkap, penguatan sektor pendidikan menjadi kunci untuk membawa anak keluar dari lingkungan kerja sektor perikanan. Upaya ini diimplementasikan melalui penyelarasan data yang tepat agar intervensi pemerintah dapat ditunjukkan dengan efektif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Amnah:

“Kalau bisa bantuan yang diberikan janganlah pilih-pilih kasih, seperti bantuan rumah sudah nyata rumah kita yang dijadikan foto malah yang dikasih rumah sebelah tidak tahu di mana salahnya tapi begitulah”.⁶⁸

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan terkait pencatatan data yang selama ini berlangsung di lapangan, di mana bantuan sering kali tidak tepat sasaran. Masalah ini bukan sekedar persoalan administrasi, tetapi juga menjadi hambatan besar dalam upaya melindungi anak. Apabila informasi kemiskinan tidak selaras, maka anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan justru berpotensi tidak mendapatkan perlindungan sosial. Karena itu, perbaruan basis data merupakan syarat utama agar kebijakan negara dapat benar-benar mengatasi masalah yang mendasar.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 494.

⁶⁸ Hasil wawancara Amnah, Orang Tua Pekerja Anak, pada hari Senin 15 Desember 2025.

Pemerintah perlu berperan aktif dengan menerapkan kebijakan anggaran yang memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang berada dalam keterbatasan ekonomi. Peningkatan distribusi Program Indonesia Pintar (PIP) atau bantuan pendidikan khusus untuk wilayah pesisir sangat penting untuk menanggulangi kendala biaya pendidikan. Dengan tersedianya jaminan dalam pembiayaan pendidikan, orang tua tidak akan lagi memiliki alasan finansial untuk melibatkan anak mereka dalam pekerjaan.

Bantuan dana pendidikan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai bantuan finansial, melainkan juga sebagai pendorong bagi masyarakat supaya anak-anak melanjutkan pendidikan daripada membiarkan mereka terlibat dalam kegiatan kerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk mengurangi tingkat putus sekolah yang serius di Belawan, dibutuhkan mekanisme pengawasan awal yang mencakup kolaborasi aktif antara sekolah, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Apabila seorang siswa tidak hadir tanpa izin lebih dari tiga hari, mekanisme tersebut mewajibkan adanya kunjungan ke rumah. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah ketidakhadiran itu disebabkan oleh tekanan ekonomi untuk bekerja atau ada masalah lainnya.

2. Upaya Represif

Berdasarkan uraian mengenai upaya preventif tersebut, langkah pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan bagian penting dari upaya untuk mengurangi angka pekerja anak di Kecamatan Medan Belawan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan saja tidak akan efektif tanpa penegakkan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan

hukum harus beralih dari pendekatan preventif menuju tindakan represif ketika terjadi pelanggaran di lapangan. Tindakan ini tidak hanya melibatkan pemberian sanksi, tetapi juga menekankan pada penegakkan hukum dan langkah-langkah hukum setelah pelanggaran terjadi untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi ekonomi di sektor perikanan, maka strategi pencegahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penanganan Dampak Ekonomi dengan Tindakan Rehabilitatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Belawan, aspek ekonomi memiliki peran krusial menentukan terjadinya fenomena pekerja anak. Oleh karena itu, upaya represif dalam bentuk kontrol pemerintah tidak efektif jika dilakukan sendirian. Penegakan hukum harus disertai dengan tindakan pemulihan yang menyeluruh, penurunan jumlah pekerja anak dari sektor perikanan harus disertai dengan program sosial yang terintegrasi atau akses terhadap pendidikan gratis. Kebijakan hukum harus fokus pada kesejahteraan korban, tanpa adanya jaminan ekonomi anak cenderung sangat mungkin kembali bekerja sehingga tujuan perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan anak tidak akan tercapai secara substansial.

b. Penanganan dampak budaya dengan tindakan sanksi administratif

Hambatan budaya yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan yang menormalisasi anak bekerja tidak boleh dibiarkan tanpa adanya tindakan yang tegas. Sebagai bentuk upaya represif untuk menangani masalah tersebut, pemerintah perlu memaksimalkan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 190 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara normatif, pasal

tersebut memberikan wewenang kepada instansi terkait untuk memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional bagi pelaku usaha.

Langkah penegakan administrasi ini adalah kelanjutan dari larangan yang terdapat pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk, termasuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan serta keselamatan anak. Penerapan sanksi administratif ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi ketentuan hukum yang ada, sehingga secara perlahan budaya mempekerjakan anak akan berkurang karena tidak ada lagi permintaan kerja baik dari anak itu sendiri ataupun pemilik usaha melalui mandor di daerah tersebut.

Selain itu, tindakan penertiban di lapangan juga diperkuat oleh Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap individu untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau berpartisipasi dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan menggabungkan peraturan-peraturan tersebut upaya represif tidak lagi dianggap hanya hukuman, melainkan langkah negara untuk mengubah perilaku kolektif masyarakat dari yang sebelumnya menerima pekerja anak menjadi patuh pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

C. Sistem Pidana Terhadap Pelaku yang Mempekerjakan Anak di Sektor Perikanan di Kecamatan Medan Belawan

Hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan, dan menetapkan jenis hukuman apa yang bisa diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan atas pelanggaran tersebut. Hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.⁶⁹ Hukum pidana sesungguhnya juga merupakan hukum sanksi (*het strafrecht is wezenlijk sanctierecht*). Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Sanksi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana, hal ini yang membedakan hukum pidana dengan hukum perdata atau dengan hukum lainnya.⁷⁰

Ketika berbicara tentang hukum, maka hal ini tidak terlepas dari sanksi dan pertanggungjawaban. Sanksi merupakan tindakan atau hukuman yang diberlakukan terhadap seseorang atau pelaku subjek hukum yang melanggar aturan, norma, atau hukum tertentu. Sanksi berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepatuhan, memberikan efek jera, serta menjaga ketertiban sosial, maka dari itu sanksi memiliki peran krusial atas tegaknya suatu peraturan. Di Indonesia terdapat beberapa sanksi, yaitu:

1. Administratif: Sanksi yang diberlakukan oleh otoritas administratif atau pemerintah, seperti denda administratif, pencabutan izin, ataupun penutupan usaha;

⁶⁹ Faisal Riza & Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, 2023, Medan: UMSU Press, halaman 1.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 2.

2. Perdata: Sanksi yang melibatkan kewajiban membayar ganti rugi pada pihak yang dirugikan, seperti dalam kasus pelanggaran perjanjian atau tanggung jawab perdata lainnya; dan
3. Pidana: Sanksi yang melibatkan hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana, seperti penjara, denda, kurungan, hukuman mati, atau hukuman lainnya yang diatur dalam KUHP.

Ketentuan mengenai jenis pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 64 sampai Pasal 102, yang dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana penjara merupakan hukuman berupa penahanan dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu;
 - b. Pidana tutupan merupakan hukuman berupa penahanan di rumah tahanan yang dikenakan kepada pelaku yang menjalani hukuman karena keadaan pribadi tertentu;
 - c. Pidana pengawasan merupakan hukuman alternatif dari pidana penjara dengan tujuan pembinaan dan mengawasi pelaku di luar lembaga pemasyarakatan;
 - d. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban dalam membayar sejumlah uang tertentu kepada negara; dan
 - e. Pidana kerja sosial merupakan hukuman yang bertujuan membina dan memberi efek jera dengan konsep yang manusiawi yang bermanfaat bagi pelaku.

2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu; dan
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

3. Pidana yang Bersifat Khusus

Pidana mati merupakan alternatif pidana yang bersifat khusus karena KUHP UU No. 1 Tahun 2023 mengalami pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif serta adanya masa percobaan 10 tahun dalam hal penjatuhan pidana mati.

Ketentuan mengenai jenis pidana denda di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 79 yang dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

1. Kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kategori II Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kategori III Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kategori IV Rp.200.00.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Kategori V Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Kategori VI Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Kategori VII Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. Kategori VIII Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Sistem Pidana merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur sanksi dan penjatuhan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan dalam menegakkan norma hukum. Pidana tidak hanya dipahami secara formal sebagai wewenang lembaga peradilan untuk menghukum, tetapi juga dilihat dari perspektif materiil sebagai panduan prosedural yang dimulai dari fase penyidikan, penuntutan, hingga vonis pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan dan diimplementasikan oleh pihak yang berwenang.⁷¹

Menanggapi fenomena anak sebagai pekerja di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan, sistem pidana tidak boleh dipandang sebagai aksi balas dendam semata, tetapi harus berlandaskan pada Teori Gabungan. Secara Absolut, pidana dipahami sebagai alam pikiran untuk pembalasan (*vergelging*) atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku yang mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan.⁷²Teori ini dibedakan corak “subjektif”, yaitu pembalasan ditujukan pada kesalahan si pembuat dan niat (*mens rea*) dan corak “objektif”, yaitu pembalasan ditujukan pada perbuatan yang dilakukan.⁷³

Dengan menggabungkan kedua teori tersebut, sistem pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan merupakan implementasi dari perlindungan hukum represif. Teori

⁷¹Noveria Devy Irmawanti, *dkk.* (2021). “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana”. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 2, halaman 219.

⁷²Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 53.

⁷³*Ibid.*

gabungan ini memandang bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat untuk mencapai keadilan bagi korban.⁷⁴ Dalam penerapannya, sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau sarana terakhir yang bertujuan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku yang melanggar norma hukum yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa dalam setiap proses penegakkan hukum pidana, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) tetap menjadi prioritas utama.

Namun, mengingat sektor perikanan yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Belawan, pemidanaan juga harus memiliki fungsi kemanfaatan. Dalam perspektif ini, pemidanaan memberikan dasar pikiran pada tujuan pidana itu sendiri yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.⁷⁵ Pidana bagi pelaku yang mempekerjakan anak di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan bertujuan memberikan efek jera agar tidak memanfaatkan kondisi ekonomi sebagai alasan untuk mengeksploitasi anak di bawah umur.

Eksplorasi anak sebagai pekerja adalah masalah serius yang melibatkan anak-anak untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan ekonomi sampai mengabaikan hak dan kewajiban mereka. Sistem pemidanaan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di Sektor Perikanan Kecamatan Medan Belawan didasarkan pada integrasi *Lex generalis* yaitu KUHP dan *Lex specialis* yaitu UU No. 35 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 55.

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 54.

mengedepankan asas *Lex spescialis derogat legi generalis* yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Berikut ini penjelasan lengkap terhadap sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak berdasarkan undang-undang yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016)
 - a. Pasal 76I: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
 - b. Pasal 88: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan undang-undang tersebut, jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar larangan mempekerjakan anak merupakan pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda. Jika dikaitkan dengan pembaharuan hukum pidana, besaran denda tersebut masuk dalam Kategori IV jika merujuk kepada KUHP (UU No.. 1 Tahun 2023), tepatnya di Pasal 79 ayat (1) huruf d.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)

- a. Pasal 68: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
- b. Pasal 69: Memperbolehkan mempekerjakan anak dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.
- c. Pasal 69 Ayat (2): Persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal mempekerjakan anak, seperti izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, jaminan keselamatan dan kesehatan, hubungan kerja yang jelas, serta menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pasal 185: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- e. Pasal 72: Pemisahan tempat kerja anak dengan pekerja/buruh dewasa.
- f. Pasal 74: Melarang setiap orang yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, termasuk pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- g. 183: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Negara mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini secara tegas melarang mempekerjakan anak. Pelanggaran terhadap larangan mempekerjakan anak di luar pengecualian pekerjaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan sanksi dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan undang-undang tersebut, jenis pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar larangan mempekerjakan anak merupakan pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda. Jika dianalisis dengan pembaharuan hukum pidana dalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), besaran denda tersebut masuk dalam Kategori IV. Hal ini dikarenakan denda yang dikenakan paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Mengenai ketentuan mempekerjakan anak ke dalam pekerjaan terburuk juga dikenakan pidana pokok, yang dendanya masuk dalam Kategori V, dengan besaran denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menyiapkan peraturan yang represif untuk mencegah eksploitasi anak melalui pendekatan denda yang berat guna menciptakan efek jera.

Berdasarkan undang-undang tersebut, anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia masih di bawah 18 tahun dan juga mencakup bayi yang masih dalam

kandungan ibunya. Ini menunjukkan bahwa segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah berlaku sejak berada dalam kandungan. Anak tersebut harus diperlakukan dengan sangat baik, sebab perlindungan anak mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dalam penerapan terhadap penegakan hukum bagi tenaga kerja di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan, ada hubungan antara sanksi pidana dan administratif. Berdasarkan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, sanksi administratif digunakan sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan mengenai hak-hak pekerja, termasuk Pasal 87 terkait keselamatan kerja dan larangan dalam perlakuan diskriminatif sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 dan 6. Sanksi tersebut diterapkan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pencabutan izin usaha.

Di Kecamatan Medan Belawan, sistem pemidanaan bagi pelaku usaha yang mempekerjakan anak ternyata tidak berfungsi dengan baik dalam praktiknya. Walaupun aturan mengenai sanksi sudah diatur dengan rinci dalam undang-undang mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penjatuhan sanksi tapi hal ini mengalami kendala serius dalam penerapannya sehingga gagal menjangkau pelaku usaha di sektor perikanan.

Efektivitas sistem pemidanaan dalam memberi efek jera terhadap pelaku usaha di Kecamatan Medan Belawan juga sangat bergantung pada pengawasan dan praktik di lapangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Hendri:

“Saat ini, belum ada kebijakan resmi dari pihak kecamatan atau kelurahan mengenai perlindungan anak yang bekerja di sektor perikanan Gabion, khususnya di area gudang-gudang. Dinas Ketenagakerjaan seharusnya melakukan koordinasi aktif dengan pihak terkait, minimal untuk memverifikasi data mengenai dugaan adanya anak di bawah umur yang bekerja di Belawan Kami mengakui bahwa belum ada sosialisasi spesifik yang dilakukan terkait kasus anak yang bekerja di sektor perikanan, terutama di gudang-gudang Gabion.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sistem fungsi pengawasan yang harus lebih optimal dalam menghindari eksploitasi ekonomi terhadap anak yang masih luput dari pemantauan secara resmi. Walaupun dari segi yuridis UU Perlindungan Anak dan UU Ketenagakerjaan telah menetapkan sanksi yang ketat, implementasi aturan di Kecamatan Medan Belawan sering kali dihadapkan pada hambatan yang rumit. Penerapan hukum tersebut kerap kali terganggu oleh unsur kebudayaan yang menganggap pekerjaan anak bekerja sebagai wujud bakti atau proses menciptakan kemandirian. Kondisi ini turut memicu minimnya pengaduan dari warga terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang merekrut tenaga kerja anak.

Efektivitas penerapan sanksi pidana perlu dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan utama, yakni melindungi anak. Apabila hukuman hanya fokus pada penjara tanpa menyentuh akar permasalahan di wilayah ini, maka tujuan pemulihan tidak akan tercapai. Dengan demikian, sistem pemidanaan ke depan

⁷⁶ Hasil wawancara Hendri, Sekretaris Kelurahan Bagan Deli, pada hari Senin 15 Desember 2025.

tidak hanya mengedepankan aspek penjara, tetapi juga optimalisasi pidana denda yang masuk dalam kategori IV dan V sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023), sehingga menciptakan efek jera yang optimal untuk mencapai tujuan perbaikan dari pelanggaran tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di sektor perikanan secara normatif diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara spesifik, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 melarang keras keterlibatan anak dalam lingkungan kerja yang berbahaya termasuk sektor perikanan. Namun secara empiris, masih ditemukan adanya anak yang bekerja di sektor perikanan dengan sistem rekrutmen, jam kerja, dan pengupahan yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi terhadap perlindungan anak masih belum efektif dalam melindungi anak beserta hak-haknya.
2. Hambatan dalam mencegah pekerja anak di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan mencakup faktor internal berupa kemiskinan ekonomi keluarga dan rendahnya motivasi pendidikan. Faktor eksternal berupa lokasi geografis pemukiman yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi yaitu PPS Belawan dan pengawasan serta penegakan hukum yang belum efektif. Secara sosiokultural, persepsi masyarakat yang menganggap bekerja adalah bentuk bakti dan kemandirian anak juga menghambat fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Upaya yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, transformasi literasi hukum, dan

optimalisasi jaminan sosial pendidikan, serta pendekatan represif berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang mempekerjakan anak, serta penegakan hukum pidana yang tegas. Sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungannya.

3. Secara normatif, sistem pemidanaan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui integrasi *Lex Specialis* yang berlandaskan UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 35 Tahun 2014. Namun, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* akibat lemahnya pengawasan di sektor informal dan hambatan budaya masyarakat yang masih menormalisasi anak untuk bekerja. Hal ini menyebabkan sistem pemidanaan tidak efektif dan kasus ini jarang menyentuh ranah peradilan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan secara berkala di kawasan sektor perikanan Belawan untuk memastikan tidak ada anak yang dipekerjakan pada jenis pekerjaan berbahaya, yang disertai dengan penguatan program sosial dan bantuan pendidikan untuk menurunkan angka putus sekolah di Kecamatan Medan Belawan. Selain itu, orang tua dan masyarakat perlu diberikan edukasi berkelanjutan mengenai

pentingnya perlindungan hak anak dan prioritas pendidikan di atas kepentingan ekonomi.

2. Orang tua dan masyarakat di Kecamatan Medan Belawan perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dengan memprioritaskan pendidikan melalui perubahan pola pikir dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak guna memutus rantai ketergantungan ekonomi pada anak. Selain itu, pelaku usaha di sektor perikanan harus mematuhi sistem rekrutmen untuk memastikan tidak ada anak di bawah umur yang bekerja, serta didukung oleh ketegasan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana yang memberikan efek jera bagi pihak yang mengeksploitasi anak, sehingga hambatan sosial ekonomi dapat diatasi demi menjamin masa depan anak yang lebih baik.
3. Pemerintah melalui pihak terkait perlu melakukan pemantauan intensif dan pendataan ulang terhadap seluruh unit usaha di sektor perikanan Medan Belawan untuk mengetahui banyaknya pelaku usaha yang beroperasi dengan atau tanpa adanya izin resmi. Terhadap pelaku usaha yang memiliki izin, pemerintah secara tegas dapat memberlakukan sanksi administratif apabila terbukti mengabaikan syarat-syarat terhadap pekerja anak. Sementara bagi pelaku usaha yang tidak berizin, harus dilakukan penertiban hukum agar seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar seluruh masyarakat mendapat perlindungan hukum yang seharusnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdussalam & Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Asmorowati, Tutik. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ediwarman. 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Medan: PT. SOFMEDIA.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal. dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Harefa, Beniharmoni. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Perdana, Surya. 2023. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: UMSU PRESS.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press.
- Riza, Faisal & Fauzi Sibarani. 2021. *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Pidana Anak*. Medan: UMSU Press.
- _____ & Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan UMSU Press.
- SA, Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

Diniar Hapsari, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Bawah Umur Menurut Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Bismak*. Vol. 1. No. 1. Januari 2021.

Dwi Rahmawati. “Nilai-nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi Mantu Poci di Kota Tegal Jawa Tengah (Kajian Antropologi Sastra)”. *Tabasa: Jurnal Bahasa Sastra Indonesia dan Pengajarannya*. Vol. 2. No. 2. Desember 2021.

Erniwati Laia, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Rectum*, Vol. 4. No. 1. 2022

Kristiawan Nugraha. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan”. *Alshobar: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*. Vol. 1. No. 1. Desember 2023.

Nabiella Nastiti, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. No. 3. Agustus 2023.

Nazmi Putri, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 12, No. 4. 2024

Ni Luh Putu Amy Artini, dkk. “Faktor-Faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Mataram”. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*. Vol 2. No. 1. Maret 2023.

Noveria D.I., Barda N.A. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2. 2021.

Sonia Awalokita, dkk. “Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang”. *Jurnal Legalitas*. Vol. 3. No. 1. Januari 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003

D. Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia. "Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi". <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi.html>. Diakses pada 27 Juli 2025.

IDN Times. "Angka Putus Sekolah di Belawan Tinggi, Jadi Pemicu Masalah Sosial". <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/angka-putus-sekolah-di-belawan-tinggi-jadi-pemicu-masalah-sosial-00-7lmj9-5z3m17>. Diakses pada 7 Januari 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan". <https://www.kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-samudera-belawan.html>. Diakses pada 7 Januari 2026.

Kota Medan, Wikipedia, <http://pemkomedan.go.id/>. Diakses pada 7 Oktober 2025.

Save The Children Indonesia. "Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak di Sektor Pertanian, Lebih dari 800.000 Anak Terjebak dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak". <https://indonesia.savethechildren.id/>. Diakses pada 7 Januari 2026.

Lampiran I

Daftar Wawancara

Anak Pekerja

1. Berapa usia Anda saat ini dan kapan Anda mulai bekerja di sektor perikanan?
2. Apakah Anda masih bersekolah? Jika tidak, mengapa?
3. Pada saat pertama melamar bekerja apakah ada izin tertulis dari orang tua/wali untuk bekerja?
4. Apa jenis pekerjaan yang Anda lakukan di sektor perikanan? (misalnya menyiapkan alat tangkap, memilah ikan, membersihkan kapal, dan membongkar hasil tangkapan)
5. Berapa jam sehari Anda bekerja? Apakah ini mengganggu waktu sekolah atau kegiatan lainnya?
6. Berapa upah yang Anda terima per hari/minggu? Apakah upah tersebut sesuai dengan beban kerja Anda?
7. Mengapa Anda bekerja di sektor perikanan? (Faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dll)
8. Apakah Anda merasa aman dan nyaman saat bekerja? Apakah pernah Anda mengalami kecelakaan atau perlakuan tidak menyenangkan di tempat kerja?
9. Apakah Anda tahu tentang hak-hak Anda sebagai anak atau pekerja?
10. Apa harapan Anda untuk masa depan?

Orang Tua Anak Pekerja

1. Mengapa anak Anda bekerja di sektor perikanan? (Faktor ekonomi, keluarga, kebutuhan, tradisi, dll)
2. Apakah Anda mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan anak Anda? Bagaimana kondisi kerjanya?
3. Apakah Anda khawatir dengan keselamatan dan kesehatan anak Anda saat bekerja?
4. Apakah Anda mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai pekerja anak?
5. Upaya apa yang sudah Anda lakukan untuk memastikan anak Anda tetap mendapatkan pendidikan?
6. Apakah ada bantuan atau dukungan dari pemerintah atau lembaga lain untuk keluarga Anda terkait pekerjaan anak?
7. Apakah Anda pernah mencari atau mendapatkan pinjaman/utang yang harus dibayar menggunakan hasil kerja anak?
8. Apakah ada pengaruh tradisi atau pandangan masyarakat bahwa anak laki-laki harus bekerja di laut sejak kecil di Belawan?
9. Apa harapan Anda untuk masa depan anak Anda?

Perwakilan Pemerintah Daerah (Pihak Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan)

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Medan/Kecamatan Medan?
2. Belawan dalam upaya perlindungan anak sebagai pekerja di sektor perikanan?
3. Apa program atau inisiatif yang telah dilakukan untuk mencegah pekerja anak di sektor perikanan?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap praktik pekerja anak di wilayah ini?
5. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan hukum dan mencegah pekerja anak?
6. Bagaimana koordinasi antara berbagai instansi pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Kepolisian) dalam menangani kasus pekerja anak?
7. Instansi mana yang bertanggung jawab penuh dalam menerima laporan atau menindak kasus anak sebagai pekerja anak di sektor perikanan?
8. Apakah ada data statistik mengenai jumlah pekerja anak di sektor perikanan di Kecamatan Medan Belawan?
9. Bagaimana sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di bawah usia legal?
10. Apakah pernah ada kasus pemberi pekerja yang dikenakan sanksi pidana atau denda karena mempekerjakan anak di Kecamatan Medan Belawan?